



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI
SUMEDANG

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN.Smd.

----- Persidangan umum Pengadilan Negeri Sumedang, yang mengadili perkara perdata permohonan yang dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 Sumedang, pada hari **SELASA** tanggal **30 JULI 2019**, dalam perkara : -----

AI RINATIKA, tempat lahir Sumedang, tanggal 16 Februari 1993, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, alamat Dusun Babakan Pendeuy RT. 02 Rw. 04 Desa Pangadegan, Kecamatan Rancalong, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut PEMOHON;

Susunan Persidangan : -----
NOEMA DIA ANGGRAINI, SH. Hakim ; -----
I'AH ROBIAH. Panitera Pengganti ; --

----- Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk ke dalam ruangan persidangan; -----

----- Pemohon datang menghadap sendiri ke dalam ruang persidangan; -----

----- Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut : -----

- Saudara ke Pengadilan mau mengajukan permohonan apa ?
- Mau mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ziskind Afifa Nahda Rindriaka menjadi Dabila Sheza Afifa ;

- Mengapa Saudara mengajukan penetapan ganti nama?	
	- Karena dengan nama Ziskind anak tersebut suka sakit sakitan dan suka rewel ;
- Apakah ayah dari anak tersebut menyetujui nama anaknya diganti ?	
	- Ayahnya sampai sekarang sudah los kontak

----- Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonannya, tidak ada yang ditambah, dikurangi maupun dicoret ; -----

----- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon menyerahkan alat-alat bukti berupa surat yaitu : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ai Rinatika no.3211165602930002, tanggal 7 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten , Kab. Sumedang, diberi tanda P – 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3211162412139997 atas nama Asep Hendri Mulyana yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten, Kab. Sumedang, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3211-LU-24042014-0025 atas nama Ziskind Afifa Nahda Rindriaka, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten, Kab. Sumedang, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Akta Cerai Nomor : 1245/AC/2016/PA/MSy/Smd. Atas nama Ai Rinatika dan Asep Hendri Mulyana, dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, diberi tanda P – 4 ;

----- Selanjutnya Hakim meneliti surat-surat bukti tersebut yang telah bermaterai cukup, kemudian foto copy surat bukti dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, setelah itu surat-surat asli dari bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan; -----

----- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi saksi sudah siap untuk di dengar keterangannya, atas perintah Hakim, kemudian dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan saksi ke-1 dan duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama : -----

TOTO ERNAWAN lahir di Sumedang, tanggal 16 September 1981, jenis kelamin Laki laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pasir Masigit RT. 004 RW. 007 Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Status pernikahan Kawin;

----- Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan saudara ;

----- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan; -----

----- Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya; -----

----- Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan Hakim tersebut saksi memberikan jawaban sebagai berikut : -----

- Kenapa Penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan ?
- Untuk mengajukan permohonan ganti nama anaknya semula bernama Ziskind Afifa Nahda Rindriaka menjadi Dabila Sheza Afifa ;
- Kenapa Pemohon menggantikan nama anak tersebut ?
- Karena anak tersebut suka sakit sakitan dan sehari hari tingkahnya rewel rewel ;
- Apakah tiap hari saksi mengetahui keadaan anak tersebut sehari harinya ?
- Saksi tahu anak Pemohon suka sakit sakitan



karena saksi masih keluarga ;

- Apakah saksi tahu siapa ayahnya anak tersebut ?
- Bapaknya sekarang kemana ?
- Apakah saksi tahu umur anaknya sekarang sudah berapa tahun ?
- Apakah saksi tahu anak tersebut mau digantikan dengan nama apa ?
- Setelah Pemohon bercerai, dengan siapa anak pemohon tinggal
- Tahu yaitu Asep Hendri Mulyana ;
- Bapaknya sudah lama bercerai dengan Pemohon tahun 2013, tetapi sampai sekarang sudah los kontak dengan Pemohon
- Umur nya kurang tahu tetapi sekarang anak tersebut sudah sekolah di Paud ;
- Saksi tahu dari ibunya anaknya manu ganti nama yang nama sejak lahir yaitu Ziskind Afifa Nahda Rindriaka menjadi Dabila Sheza Afifa ;
- Jadi sejak Pemohon bercerai Anak Pemohon diurus oleh pemohon dan tinggal dengan Pemohon ;

----- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ; -----

----- Kemudian dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan saksi ke-2 dan duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama : -----

KUSMANA, lahir di Sumedang, tanggal 3 Mei 19812, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dsn.Cikahurip RW. 003 RW. 002 Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Status Menikah, Pendidikan terakhir SLTP; -----

----- Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena saksi masih saudara sepupu dengan Pemohon ; -----

----- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan; -----

----- Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan Hakim tersebut saksi memberikan jawaban sebagai berikut : -----

- Kenapa Penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan ?
- Untuk mengajukan permohonan ganti nama anaknya semula bernama Ziskind Afifa Nahda Rindriaka menjadi Dabila Sheza Afifa ;
- Kenapa Pemohon menggantikan nama anak tersebut ?
- Karena anak tersebut suka sakit sakitan dan sehari hari tingkahnya rewel rewel ;
- Apakah tiap hari saksi mengetahui keadaan anak tersebut sehari harinya ?
- Saksi tahu anak Pemohon suka sakit sakitan karena saksi masih keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi tahu siapa ayahnya anak tersebut ?
- Bapaknya sekarang kemana ?
- Apakah saksi tahu umur anaknya sekarang sudah berapa tahun ?
- Tahu yaitu Asep Hendri Mulyana ;
- Bapaknya sudah lama bercerai dengan Pemohon tahun 2013, tetapi sampai sekarang sudah los kontak dengan Pemohon
- Umur nya kurang tahu tetapi sekarang anak tersebut sudah sekolah di Paud ;

----- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ; -----

----- Selanjutnya Hakim menerangkan untuk Penetapan sidang akan dilanjutkan pada persidangan yang akan datang ;-----

----- Sehubungan dengan hal tersebut, lalu Hakim menunda persidangan dan kemudian menetapkan kembali untuk persidangan berikutnya pada hari JUMAT tanggal 2 AGUSTUS 2019 jam 09.00 Wib. Acara Pembacaan Penetapan, dan kepada Pemohon sebagai pemberitahuan resmi diperintahkan hadir lagi pada persidangan yang akan datang, lalu sidang ditutup:-----

----- Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditanda tanganni oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti; -----

PaniteraPengganti

Hakim ,

P'AH ROBIAH.

NOEMA DIA ANGGRAINI, SH.



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan ke – 1

----- Sidang Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata, yang berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 No. 52 Sumedang pada hari JUMAT tanggal 2 AGUSTUS 2019, dalam perkara atas nama Pemohon tersebut diatas : -----

----- Susunan persidangan sama seperti pada persidangan yang lalu; -----

----- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memanggil masuk Pemohon ke dalam ruangan persidangan; -----

- Pemohon hadir sendiri ;

----- Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah pembacaan Penetapan, lalu Hakim membacakan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ZISKIND AFIFA NAHDA RINDRIAKA lahir di Sumedang tanggal 4 April 2014 menjadi DABIA SHEZA AFIFA lahir di Sumedang tanggal 4 April 2014.;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 3211-LU-24042014-0025 tanggal empat April tahun dua ribu empat belastersebut.;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000 (duaratussembilanpuluhsatu ribu rupiah).;

----- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa atas isi Penetapan tersebut Pemohon menerima dengan baik ; -----

----- Setelah itu Hakim menyatakan sidang ditutup ; -----

----- Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IJ'AH ROBIAH.

NOEMA DIA ANGGRAINI, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)